



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.B/2018/PN MII

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **Hendrik Konda alias Hendrik alias Konda**
2. Tempat Lahir : Wawondula
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 28 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Gambas Nomor 23, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **Rinto Sampe alias Rian alias Kamboja alias Dafa**
2. Tempat Lahir : Matano
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 27 Juli 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Desa Lampoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 22 November 2018 Nomor: 135/Pid B/2018/PN.MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 November 2018 Nomor: 135/Pid B/2018/PN.MII Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa I **HENDRIK KONDA Alias HENDRIK Alias KONDA** dan terdakwa II **RIANTO SAMPE ALIAS RIAN ALIAS KAMBOJA ALIAS DAFA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit motor merek YAMAHA jenis JUPITER MX Tipe 135 HC, Nomor Polisi DD-3089- RO, Nomor Rangka : M1350C001CK257405 dan Nomor Mesin : 50c-257253, Tanpa Plat, Warna Dasar Hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama APNER PADJAMU.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN MII



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dapat menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dapat menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 November 2018, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama-sama dengan saksi APNER PADJAMU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 21.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kalimantan, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi APNER PADJAMU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor berbobong 3 (tiga) di Desa Asuli Kec Towuti Kab. Luwu Timur yang mana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi APNER PADJAMU. Selanjutnya saat tiba di jalan terdakwa I melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedang terparkir di pingir jalan depan sebuah rumah, kemudian timbul niat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi APNER PADJAMU untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi APNER PADJAMU untuk memutar balik sepeda motor menuju kearah sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, kemudian



saksi APNER PADJAMU memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti sekitar 6 (Enam) meter dari sepeda motor tersebut.

- Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II dan saksi APNER PADJAMU mendatangi sepeda motor tersenut dan langsung membuka kap sayap sepeda motor dengan menggunakan yang diambil dari sepeda motor yang digunakan. Setelah kap sepeda motor terbuka, kemudian membakar kabel kontak hingga terkupas, setelah itu kemudian disambung langsung dan kemudian mengstarter sepeda motor tersebut secara manual dengan menggunakan starter kaki dan setelah bunyi, kemudian Terdakwa I dan saksi APNER PADJAMU berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah AHMAD di Blok F, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan terdakwa II membawa sepeda motor yang sebelumnya mereka gunakan.
- Setelah tiba di rumah AHMAD kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi APNER PADJAMU menyimpan sepeda motor tersebut disamping rumah AHMAD dan setelah tengah malam, terdakwa I bersama dengan saksi APNER PADJAMU membawa sepeda motor Jupiter MX tersebut menuju keKecamatan Tentena, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan menjualnya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tinggal di Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso.
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi YUNUS LAA Alias BAPAKNYA DESER.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Saksi YUNUS LAA Alias BAPAKNYA DESER mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan sedangkan 2



(Dua) orang saksi lainnya walaupun telah dipanggil secara patut karena alasan/halangan yang syah tidak dapat hadir di depan persidangan, dan berdasar Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangannya tersebut dibacakan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUNUS LAA

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat motor tersebut dicuri yakni pada Hari Sabtu Tanggal 16 Juni 2018, saksi berada didalam rumah saksi tersebut sedangkan motor tersebut saat itu saksi parkir dipinggir jalan depan rumah saksi di Jalan Kalimantan No. 17 Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Adapun ciri ciri motor tersebut yakni berwarna Oranye kombinasi hitam, peleknya jenis pelek bintang warna hitam pada ban depan dan pelek terali warna silver pada ban belakang . Nomor polisi motor tersebut adalah DD-3089-RO dan nomor mesin : 50C-257253 serta nomor rangka : MH3500001CK257405;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap motor saya tersebut, awalnya saksi tidak ketahui , belakangan setelah saksi diberitahu oleh petugas kepolisian barulah saksi diberitahu kalau yang diduga telah mencuri motor milik saya saat itu adalah sebanyak tiga orang yang bernama Lk. RIANTO, Lk. HENDRIK dan Lk. ABNER;
- Bahwa kalau nilai kerugian yang saksi alami dengan adanya perkara tersebut yaitu kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar Lk. RIANTO berteman tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemilik dari motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi HEZRON TANDILINO

Keterangannya dibacakan didepan persidangan. Yang pada pokoknya keterangannya sesuai Berita Acara Penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa menindak lanjuti pengakuan Lk. RIANTO SAMPE dan Lk. ABNER kalau motor hasil curiannya dijual di wilayah Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso Sulteng, dirinya bersama dengan teman teman lainnya dari Polres Luwu Timur kemudian melakukan pengembangan dan saat tiba di Desa Meko tersebut, saksi kemudian melakukan pemantauan tentang kebenaran keterangan Lk. RIANTO



SAMPE dan Lk. ABNER dan saat itu mencurigai seseorang yang berpapasan dengan saksi berteman, yang kebetulan saat itu mengendarai motor jenis YAMAHA JUFITER MX . Saksi yang mengendarai mobil kemudian memepet laki laki pengendara motor tersebut sambil berteriak "Berhenti berhenti, kami Polisi " saat itu laki laki tersebut langsung menjatuhkan motor yang dikendarainya dan kemudian langsung kabur melarikan diri . Saksi berteman kemudian turun dari mobil dan mengecek kondisi dan ciri ciri motor tersebut dan ternyata benar kalau motor tersebutlah yang sebelumnya telah dicuri oleh Lk. RIANTO ALIAS RIAN dan Lk. HENDRIK dan Lk. ABNER

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ABNER PADJAMU ALIAS AMMENG ALIAS ABNER

Keterangannya dibacakan didepan persidangan. Yang pada pokoknya keterangannya sesuai Berita Acara Penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa caranya melakukan pencurian saat itu adalah dengan cara saksi mengendarai motor tersebut dalam kondisi tidak berbunyi, dan kemudian Lk. RIANTO yang mengendarai motor bersama dengan Lk. HENDRIK dan kemudian mendorong motor tersebut dari belakang dan kemudian membawa motor hasil curian tersebut ke rumah Lk. AHMAD dan setelah tiba, kemudian membuka kap motor tersebut menggunakan obeng bunga dan setelah itu Lk. RIANTO SAMPE Alias RYIAN menyambungkan kabel kontak motor tersebut hingga dapat dibunyikan dan setelah itu Lk. RIANTO SAMPE Alias RYIAN bersama saksi kemudian membawa motor tersebut ke Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso Sulteng untuk dijual dan setelah tiba kemudian dijual kepada seseorang dengan harga Rp2.800,00000, (dua Juta Delapan Ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada bulan Juni 2018 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Desa Asuli Kec Towuti Kab. Luwu Timur pada saat itu saksi sedang jalan-jalan dengan menggunakan motor Lk. HENDRIK bersama dengan Lk. RIANTO SAMPE Alias RYIAN dan Lk. HENDRIK di Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur saat itu hujan sehingga saksi singgah berteduh di Halte kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan ke Jln. Kalimantan dan saat itu saksi melihat motor parkir didepan rumah orang kemudian saksi lewat didepan motor tersebut kemudian Lk. RIANTO



SAMPE Alias RYIAN berkata kepada saksi "putarko" kemudian saksi memutar motor yang dikendarainya kemudian saksi kasi turun Lk.RIANTO SAMPE Alias RYIAN pas di belakang motor tersebut dan saksi menunggu didepan motor sekitar 6 (Enam) meter setelah itu Lk.RIANTO SAMPE Alias RYIAN mengambil motor tersebut dengan cara mendorong kedekat saksi setelah sampai kemudian saksi mendorong dari belakang untuk menuju kerumah Lk.AHMAD kemudian saksi simpan motor tersebut disamping rumah Lk.AHMAD setelah itu sikitar jam 22.30 Wita Lk.RIANTO SAMPE Alias RYIAN dan Lk.HENDRIK membongkar motor tersebut dan saat itu saksi sedang mengawasi, setelah motor dibuka kapnya kabel motor tersebut disambung langsung setelah itu subuh harinya sekitar jam 04.00 Wita Lk.RIANTO SAMPE Alias RYIAN bersama saksi berboncengan untuk pergi menjual motor hasil curian tersebut di Desa Meko Kec.Pamona Barat Kab. Poso.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

KETERANGAN PARA TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama-sama dengan saksi APNER PADJAMU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 21.00 WITA di Jalan Kalimantan, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur mengakui telah mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi APNER PADJAMU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor berbobong 3 (tiga) di Desa Asuli Kec Towuti Kab. Luwu Timur yang mana



pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi APNER PADJAMU. Selanjutnya saat tiba di jalan terdakwa I melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedang terparkir di pinggir jalan depan sebuah rumah, kemudian timbul niat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi APNER PADJAMU untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi APNER PADJAMU untuk memutar balik sepeda motor menuju kearah sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, kemudian saksi APNER PADJAMU memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti sekitar 6 (Enam) meter dari sepeda motor tersebut.

- Bahwa Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II dan saksi APNER PADJAMU mendatangi sepeda motor tersenut dan langsung membuka kap sayap sepeda motor dengan menggunakan yang diambil dari sepeda motor yang digunakan. Setelah kap sepeda motor terbuka, kemudian membakar kabel kontak hingga terkupas, setelah itu kemudian disambung langsung dan kemudian mengstarter sepeda motor tersebut secara manual dengan menggunakan starter kaki dan setelah bunyi, kemudian Terdakwa I dan saksi APNER PADJAMU berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah AHMAD di Blok F, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan terdakwa II membawa sepeda motor yang sebelumnya mereka gunakan.
- Bahwa Setelah tiba di rumah AHMAD kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi APNER PADJAMU menyimpan sepeda motor tersebut disamping rumah AHMAD dan setelah tengah malam, terdakwa I bersama dengan saksi APNER PADJAMU membawa sepeda motor Jupiter MX tersebut menuju keKecamatan Tentena, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan menjualnya seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tinggal di Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit motor merek YAMAHA jenis JUPITER MX Tyipe 135 HC, Nomor Polisi DD-3089- RO, Nomor Rangka : M1350C001CK257405 dan Nomor Mesin : 50c-257253, Tanpa Plat,Warna Dasar Hitam.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama-sama dengan saksi APNER PADJAMU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 21.00 WITA di Jalan Kalimantan, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur mengakui telah mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi APNER PADJAMU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor berbobong 3 (tiga) di Desa Asuli Kec Towuti Kab. Luwu Timur yang mana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi APNER PADJAMU. Selanjutnya saat tiba di jalan terdakwa I melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedang terparkir di pinggir jalan depan sebuah rumah, kemudian timbul niat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi APNER PADJAMU untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi APNER PADJAMU untuk memutar balik sepeda motor menuju kearah sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, kemudian saksi APNER PADJAMU memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti sekitar 6 (Enam) meter dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II dan saksi APNER PADJAMU mendatangi sepeda motor tersenut dan langsung membuka kap sayap sepeda motor dengan menggunakan yang diambil dari sepeda motor yang digunakan. Setelah kap sepeda motor terbuka, kemudian membakar kabel kontak hingga terkupas, setelah itu kemudian disambung langsung dan kemudian mengstarter sepeda motor tersebut secara manual dengan menggunakan starter kaki dan setelah bunyi, kemudian Terdakwa I dan saksi APNER PADJAMU berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah AHMAD di Blok F, Desa Asuli, Kecamatan Towuti,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Luwu Timur, sedangkan terdakwa II membawa sepeda motor yang sebelumnya mereka gunakan.

- Bahwa Setelah tiba di rumah AHMAD kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi APNER PADJAMU menyimpan sepeda motor tersebut disamping rumah AHMAD dan setelah tengah malam, terdakwa I bersama dengan saksi APNER PADJAMU membawa sepeda motor Jupiter MX tersebut menuju keKecamatan Tentena, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan menjualnya seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tinggal di Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso.
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih ;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I bernama Hendrik Konda alias Hendrik alias Konda** dan **Terdakwa II bernama Rianto Sampe Alias Rian Alias kamboja Alias Dafa** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*), ialah:



“segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah”. Dalil Mutiara (lihat buku Kejahatan dan Pelanggaran Kriminil Sehari-hari, 1957:hal 17-18)

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta hukum bahwa saksi Yunus LAA telah kehilangan sepeda motornya pada Hari Sabtu Tanggal 16 Juni 2018, saat itu saksi berada didalam rumah saksi tersebut sedangkan motor tersebut saat itu saksi parkir dipinggir jalan depan rumah saksi di Jalan Kalimantan No. 17 Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Adapun ciri ciri motor tersebut yakni berwarna Oranye kombinasi hitam, peleknya jenis pelek bintang warna hitam pada ban depan dan pelek terali warna silver pada ban belakang . Nomor polisi motor tersebut adalah DD-3089-RO dan nomor mesin : 50C-257253 serta nomor rangka : MH3500001CK257405. Kejadian hilangnya motor itu menurut Para Terdakwa berawal saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi APNER PADJAMU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor berbobeng 3 (tiga) di Desa Asuli Kec Towuti Kab. Luwu Timur yang mana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah saksi APNER PADJAMU. Selanjutnya saat tiba di jalan terdakwa I melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedang terparkir di pingir jalan depan sebuah rumah, kemudian timbul niat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi APNER PADJAMU untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi APNER PADJAMU untuk memutar balik sepeda motor menuju kearah sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, kemudian saksi APNER PADJAMU memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti sekitar 6 (Enam) meter dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II dan saksi APNER PADJAMU mendatangi sepeda motor tersenut dan langsung membuka kap sayap sepeda motor dengan menggunakan yang diambil dari sepeda motor yang digunakan. Setelah kap sepeda motor terbuka, kemudian membakar kabel kontak hingga terkupas, setelah itu kemudian disambung langsung dan kemudian mengstarter sepeda motor tersebut secara manual dengan menggunakan starter kaki dan setelah bunyi, kemudian Terdakwa I dan saksi



APNER PADJAMU berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah AHMAD di Blok F, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sedangkan terdakwa II membawa sepeda motor yang sebelumnya mereka gunakan. Setelah tiba di rumah AHMAD kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi APNER PADJAMU menyimpan sepeda motor tersebut disamping rumah AHMAD dan setelah tengah malam, terdakwa I bersama dengan saksi APNER PADJAMU membawa sepeda motor Jupiter MX tersebut menuju keKecamatan Tentena, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan menjualnya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tinggal di Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan mengambil motor yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai diatas. bahwa motor yang telah diambil Terdakwa di rumah saksi korban seperti tersebut diatas mempunyai nilai ekonomis sebab masih dipergunakan saksi korban dalam kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan '*zich toeenemen*', yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Dengan maksud didalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga opzet didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*



Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan alat bukti yang sah dan telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya). Terbukti Terdakwa telah mengambil motor milik saksi korban seperti tersebut di atas, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena tindakannya tersebut, dimana sebelumnya motor tersebut disimpan oleh saksi korban di halaman rumahnya dengan keadaan terkunci dan akan dipergunakan lagi pada saat-saat tertentu. Apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa tidak perlu mengambil motor tersebut dengan cara seperti yang telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya, apalagi saksi korban pada saat itu tidak berada ditempat dan tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil dan atau menggunakan motor miliknya tersebut (Didukung keterangan para saksi di depan persidangan).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa "*dua orang atau lebih secara bersama-sama*" seperti yang dimaksudkan didalam ayat 4 menurut Majelis Hakim dan sependapat Doktrin salah satunya yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang (lihat buku Hukum Pidana Indonesia, 1985:217) haruslah dianggap sebagai "keturtsertaan atau "*medeplegen*" seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan "*medeplegen*";

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah, maka terungkap adanya Peranan masing-masing dari pelaku pada saat itu adalah terdakwa I menyuruh saksi APNER APDJAMU untuk memutar balik sepeda motor menuju kearah sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, kemudian saksi APNER PADJAMU memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti sekitar 6 (Enam) meter dari sepeda motor tersebut. Terdakwa I dan terdakwa II dan saksi APNER PADJAMU mendatangi sepeda motor tersenut dan langsung membuka kap sayap sepeda motor dengan memnggunakan yang diambil dari sepeda motor yang digunakan. Setelah kap sepeda motor terbuka, kemudian membakar kabel kontak hingga terkupas, setelah itu kemudian disambung langsung dan kemudian mengstarter sepeda motor tersebut secara manual dengan menggunakan starter kaki dan setelah



bunyi, kemudian Terdakwa I dan saksi APNER PADJAMU berboncengan membawa sepeda motor tersebut menuju kerumah AHMAD sedangkan terdakwa II membawa sepeda motor yang sebelumnya mereka gunakan. Setelah tiba di rumah AHMAD kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi APNER PADJAMU menyimpan sepeda motor tersebut disamping rumah AHMAD dan setelah tengah malam, terdakwa I bersama dengan saksi APNER PADJAMU membawa sepeda motor Jupiter MX tersebut menuju keKecamatan Tentena, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dan menjualnya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tinggal di Desa Meko Kec. Pamona Barat Kab. Poso. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain, masing-masing secara langsung secara bersama-sama telah melakukan pencurian. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan HR 1 Desember 1902 menyatakan:

"untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing"

dan HR 10 Desember 1894 menyatakan:

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan"

Bahwa, Sesuai dengan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barang Siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa



melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu adalah patut dan adil oleh karena masih dipergunakan dalam perkara yang lain dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Apner Padjamu;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan segala lapisan masyarakat;



- Perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil motor milik saksi korban sangat merugikan saksi korban itu;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Para Terdakwa masih muda diharapkan dimasa-masa mendatang dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya dalam tindak pidana yang sejenis, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab penjatuhan pidana pelaku satu dengan yang lainnya dalam perkara yang sama tidak boleh terjadi disparitas. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I yaitu **Hendrik Konda alias Hendrik alias Konda** dan Terdakwa II yaitu **Rinto Sampe alias Rian alias Kamboja alias Dafa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Merk Yamaha jenis Jupiter MX Type 135 HC, DD 3089 RO, nomor rangka M1350CK257405 dan Nomor Mesin 50C-257253, tanpa plat warna dasar hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Apner Pajamu.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018** oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Penganti

ABDULLAH, A.Md.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN MII